



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS  
MK Dengarkan Keterangan DPR dan Saksi Pemohon Dalam Uji Materi UU  
Kependudukan**

Jakarta, 23 Januari 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Pasal 61 ayat(1) dan ayat(2) serta Pasal 64 ayat(1) dan ayat(5) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (23/1), pukul 11.30 WIB di ruang sidang MK dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Saksi Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Nggay Mehang Tana dkk, warga Negara Indonesia.

Pada sidang yang digelar pada Selasa (06/12), Widodo Sigit Pujianto hadir mewakili Presiden memberikan keterangan terkait pengujian Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 (UU Kependudukan).

Widodo memberikan keterangan bahwa negara Indonesia menghormati keberadaan setiap keyakinan yang dituangkan dalam dasar negara Indonesia. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya ketentuan tentang pengosongan kolom agama di KTP dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jika kita runut adalah karena adanya ketentuan tentang pengakuan agama di Indonesia, pada intinya negara mengakui keberagaman enam agama yang selama ini telah ada dan dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Keenam agama itu adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Di luar agama di atas, negara tetap membiarkan eksistensinya dengan syarat tidak mengganggu dan melanggar ketentuan di Indonesia.

Sementara itu Engkus Ruswana selaku Anggota Presidium Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Menyampaikan, sungguh ironis di negara kita Republik Indonesia tercinta bahwa hanya sistem keyakinan yang datang dari luar nusantara saja yang dikategorikan sebagai agama. Sedangkan sistem keyakinan yang berasal dari dan lahir dari bumi pertiwi, tidak diakui sebagai agama. Padahal frasa agama sebagaimana frasa trigama, adhigama, parigama, duhagama, gurugama, kertagama, dan lain-lain adalah frasa asli bahasa nusantara. Agama jadi diakui sebagai sistem keyakinan yang berasal dari luar sedangkan sistem keyakinan lokal nusantara yang sesungguhnya adalah pemilikinya, tidak diperbolehkan menggunakan frasa agama dan diganti menjadi aliran kebatinan, kerohanian, kejiwaan dan yang kemudian disebut dengan aliran kepercayaan atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pencantuman identitas kosong dalam KTP memberikan stigma bahwa pemilik KTP tersebut sebagai orang yang tidak beragama atau dianggap ateis yang dapat menimbulkan perlakuan diskriminasi dan penindasan terhadap para penghayat.

Menurut Pihak Terkait, UU Kependudukan ini tidak mencerminkan asas kesamaan warga negara di muka hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Sehingga Pasal-Pasal a quo sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. (lambang)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 2AFB9FF2. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

8